

Analisis Penerapan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore

Zumrotul Faiqqotul Jannah¹, Mahagiyani^{1*}

¹Program Studi Akuntansi, Politeknik LPP Yogyakarta

Email: mhyv@polteklpp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore, serta mengevaluasi dampaknya terhadap operasional perusahaan. Kebijakan ini merujuk pada PMK No. 11 Tahun 2025 yang mengatur skema DPP nilai lain sebagai bentuk penyederhanaan administrasi perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan PPN 12% dengan DPP nilai lain telah sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan dilakukan secara terpusat menggunakan sistem Single Tax Online oleh kantor pusat PT SGN. Dari sisi operasional, penerapan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap margin laba, namun memerlukan penyesuaian pada sistem ERP dan koordinasi lintas divisi. Kesimpulannya, penerapan kebijakan ini meningkatkan efisiensi pelaporan dan kepatuhan pajak.

Kata kunci: Pajak pertambahan nilai, DPP nilai lain, PMK-11/2025, Operasional, Kepatuhan pajak

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the 12% Value Added Tax (VAT) with an alternative Tax Base (DPP nilai lain) at PT Sinergi Gula Nusantara Glenmore Sugar Factory, and evaluate its impact on company operations. The policy is based on Minister of Finance Regulation No. 11 of 2025, which stipulates the use of alternative tax bases as a means to simplify tax administration. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the implementation of 12% VAT using alternative DPP has complied with prevailing tax regulations. Tax reporting is centralized through the Single Tax Online system managed by PT SGN's head office. Operationally, this policy does not significantly impact profit margins but requires adjustments in ERP systems and cross-departmental coordination. In conclusion, the implementation of this policy enhances reporting efficiency and corporate tax compliance.

Keywords: Value added tax, Alternative tax base, PMK-11/2025, Operations, Tax compliance

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berperan dalam menambah penerimaan negara. PPN telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Salah satu kebijakan terbaru yang diberlakukan adalah penerapan PPN dengan tarif 12% dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2025. aturan ini bertujuan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori barang mewah (Hermawan, 2024; Lamsah, 2025)

PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore, sebagai salah satu perusahaan di sektor industri gula, menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan perpajakan yang baru ini. Implementasi PPN 12% dengan DPP nilai lain diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, serta memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan beberapa kendala, seperti penyesuaian sistem akuntansi dan administrasi perpajakan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit (Fitriyani, 2025; Iraman *et al.*, 2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PPN 12% dengan DPP nilai lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore, serta mengevaluasi dampaknya terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas kebijakan perpajakan yang baru, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem perpajakan ke depan.. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “Analisis penerapan PPN 12% dengan DPP nilai lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore” (Hariani & Seventeen, 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara alamiah melalui pengumpulan data yang bersumber dari

kondisi lapangan. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kualitatif berlandaskan pada filosofi postpositivisme, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengamati objek penelitian. Sementara itu, Moleong dalam Arifiyanto (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Objek penelitian ini adalah penerapan PPN 12% dengan DPP nilai lain pada transaksi di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore, dengan subjek penelitian yaitu bagian perpajakan perusahaan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajemen dan bagian perpajakan untuk memperoleh informasi tentang implementasi PPN 12% dengan DPP nilai lain dan dampaknya terhadap operasional serta keuangan perusahaan. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder seperti faktur pajak dan dokumen kebijakan perpajakan perusahaan, sedangkan observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas operasional guna memperkuat hasil wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan penerapan PPN 12% dengan rumus perhitungan $PPN = 12\% \times (11/12 \times DPP)$, serta analisis kualitatif tematik untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Tarif PPN dan Dasar Pengenaan Pajak

Analisis terkait penerapan tarif PPN mengungkapkan bahwa Pabrik Gula Glenmore telah menerapkan tarif PPN sebesar 12% dengan dasar pengenaan nilai lain sesuai dengan PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan tarif ini adalah kebutuhan untuk menjaga agar tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah. Penerapan tarif ini secara langsung terhadap transaksi yang dilakukan menunjukkan dampak yang luas terhadap struktur harga jual produk dan Keputusan pembelian, mempengaruhi Keputusan strategis dalam manajemen keuangan dan operasional pabrik. Tarif ini dikenakan pada nilai transaksi yang dijabarkan dalam faktur dari vendor atau pelanggan, memastikan transparansi dan kepatuhan pajak yang konsisten.

Implikasi dari temuan ini mengarah pada pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan fiskal yang mempengaruhi strategi harga dan negosiasi dengan vendor

untuk mengelola dampak dari tarif PPN ini, serta mempertimbangkan dampak jangka Panjang terhadap profitabilitas.

Contoh: pada setiap transaksi pembelian atau penjualan, pabrik gula Glenmore mengenakan tarif PPn 12% dengan DPP nilai lain yang diperoleh dari vendor atau pelanggan.

Pelaporan PPN Secara Terpusat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pabrik Gula Glenmore telah menerapkan sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terpusat dengan memanfaatkan aplikasi single tax online yang dikembangkan oleh PT Sinergi Gula Nusantara. Dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat untuk semua pelaporan, pabrik ini dapat memastikan bahwa pelaporan dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15A Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Namun, penerapan sistem terpusat ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan fleksibilitas dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan kondisi operasional. Implikasi dari sistem ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi informasi (IT) serta pelatihan yang lebih menyeluruh bagi staf pajak, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan terjadinya bottleneck dalam proses pelaporan. Dengan adanya peningkatan sistem ini, Pabrik Gula Glenmore diharapkan dapat lebih efektif dan responsif dalam mengelola kepatuhan pajak.

Contoh: setiap bulan, Pabrik Gula melaporkan PPN masukan dan keluaran melalui aplikasi single tax online PT Sinergi Gula Nusantara dengan memanfaatkan NPWP pusat perusahaan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pembahasan lebih lanjut tentang dasar pengenaan PPN menunjukkan bahwa pabrik Gula Glenmore menetapkan dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai transaksi faktur dihitung dengan DPP nilai lain, yang mencakup semua pembelian dan penjualan praktik ini memastikan bahwa setiap transaksi diakui dan dipajaki sesuai dengan nilai ekonomis yang sesungguhnya., memberikan dasar pengenaan yang adil dan akurat. Namun praktik ini juga menuntut pengelolaan data yang sangat teliti dan sistem pencatatan keuangan yang akurat.

Tabel 1. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sinergi Gula Nusantara

No	Aturan PPN	Keterangan	Penerapan di Pabrik Gula Glenmore
1	UU No. 7 Tahun 2021	Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Menerapkan Tarif PPN sebesar 12% pada setiap transaksi pembelian atau penjualan. Tarif PPN mengacu pada PMK – 11/2025 DPP untuk barang dan jasa tertentu masih menggunakan nilai lain yang telah ditetapkan sebelumnya
2	UU No. 42 Tahun 2009	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN-BJ)	Pelaporan PPN dilakukan secara terpusat melalui aplikasi intern single tax online PT sinergi Gula Nusantara. PG Glenmore hanya boleh melaporkan melalui aplikasi tersebut dengan menggunakan NPWP pusat perusahaan PG Glenmore tidak pernah terlambat dalam melaporkan PPN yaitu pada akhir bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 15 A ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009

Dampak Terhadap Operasioanl Perusahaan

Pengenaan PPN 12% dengan DPP nilai lain terhadap finansial tidak begitu berdampak karena pengenaan DPP nilai lain ini adalah siasat agar penyederhaanaan perhitungan PPN pada jenis transaksi tertentu agar pengenaan pajaknya tetap pada 11% sehingga tidak mempengaruhi jumlah PPN yang harus dipungut atau ditanggung dan tidak berdampak pada harga dan margin laba. Namun harus dilakukan beberapa penyesuaian yang berkaitan dengan *taxcode* 12% pada ERP – SAP ataupun *Integrated Procurement System* (IPSI) yang harus dikoordinasikan masing masing divisi sesuai dengan kebijakan PTPN Group.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pabrik Gula Glenmore, penerapan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan UU Nomor 7 Tahun 2021. Perhitungan pajak dilakukan dengan rumus $12\% \times (11/12 \times \text{DPP})$ sesuai regulasi terbaru, sedangkan pelaporan dilakukan secara terpusat melalui sistem *Single Tax Online* yang dikembangkan oleh PT Sinergi Gula Nusantara menggunakan NPWP induk, sehingga

mampu menjaga kepatuhan dan konsistensi pelaporan perpajakan perusahaan. Pencatatan akuntansi PPN di PG Glenmore telah dilakukan sesuai standar operasional perusahaan (SOP), baik untuk PPN masukan maupun keluaran, dengan metode cash basis dan pelaporan rutin setiap akhir bulan. Adapun dampak pengenaan PPN 12% dengan DPP nilai lain terhadap aspek finansial perusahaan tidak signifikan, karena kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan perhitungan pajak pada jenis transaksi tertentu agar tarif efektifnya tetap setara dengan 11%. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar PG Glenmore melakukan pelatihan berkala bagi staf pajak dan keuangan guna meningkatkan pemahaman terhadap perubahan regulasi serta optimalisasi penggunaan sistem pelaporan pajak digital. Selain itu, penguatan dan penyempurnaan sistem aplikasi internal perlu terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses pelaporan, serta diimbangi dengan monitoring dan evaluasi rutin terhadap pelaporan dan pembukuan PPN untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak sesuai dengan standar tata kelola perusahaan yang baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan PPN 12% dengan DPP Nilai Lain di PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore.” Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 28 April hingga 07 Juni 2025 dengan tujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 di lingkungan PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Mustangin, S.T., M.Eng. selaku Direktur Politeknik LPP Yogyakarta, Ibu Mahagiyani, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing dan penguji I, Bapak Rama Aditya Sardani selaku dosen penguji II, serta kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan penguji sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, dunia akademik, dan pihak-pihak yang berkepentingan di bidang perpajakan dan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, F. (2025). Analisis Kesadaran Pajak dan Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 69–74.
- Hariani, A., & Seventeen, W. L. (2025). Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan* | E-ISSN: 3063-8208, 1(3), 261–264.
- Hermawan, A. D. (2024). Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%: Analisis dampaknya terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).
- Iraman, E., Ono, Y., & Kakinaka, M. (2022). Tax compliance and social desirability bias of taxpayers: experimental evidence from Indonesia. *Journal of Public Policy*, 42(1), 92–109.
- Lamsah, L. (2025). Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 119–125.